



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

PERATURAN REKTOR
Nomor : 010 /PER/II.3.AU/F/2017

Tentang

PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Bismillahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a bahwa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kegiatan mahasiswa perlu adanya penghargaan akademik
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 12 Tahun 20012 tentang Pendidikan Tinggi
2 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4 Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7 Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang 2016 – 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Muhammadiyah Magelang, yang selanjutnya disebut UMMagelang, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prestasi adalah capaian kinerja dalam bidang akademik dan seni yang sesuai yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
- (3) Kegiatan mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk peningkatan keterampilan yang dilaksanakan selama waktu tertentu.
- (4) Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan yang disetarakan dalam bidang akademik.
- (5) Tugas Akhir (TA) atau *Final Project* (FP) adalah hasil tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian atau *project*, yang harus ditempuh setiap mahasiswa program Diploma Tiga dibawah bimbingan dosen pembimbing TA dan dipertanggung-jawabkan dalam suatu Sidang Ujian Akhir Program guna memenuhi persyaratan sebagai Ahli Madya.

- (6) Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing skripsi dan dipertanggung-jawabkan dalam suatu Sidang Ujian Akhir Program untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata satu (S1).
- (7) Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program magister secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis dibawah bimbingan dosen pembimbing Tesis dan dipertanggung-jawabkan dalam suatu Sidang Ujian Akhir Program untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata dua (S2).
- (8) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan ketentuan peraturan di Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (9) Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan kependidikan untuk meningkatkan dan memperdalam ketrampilan mahasiswa yang terkait dengan praktik mengajar dan praktik manajemen sekolah, yang pelaksanaannya dikelola oleh Fakultas atau Program Studi.
- (10) Kerja Praktek (KP), *On the Job Training* (OJT), dan Magang (*Internship*) dan sejenisnya adalah kegiatan mahasiswa untuk meningkatkan dan memperdalam ketrampilan mahasiswa yang terkait dengan bidang ilmu tertentu di Industri atau instansi, yang pelaksanaannya dikelola oleh Fakultas atau Program Studi.
- (11) PKM adalah Program Kreatifitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti, Kopertis, atau Majelis DiktiLitbang Muhammadiyah
- (12) PHBD adalah Program Hibah Bina Desa
- (13) Komite Verifikasi Penghargaan Akademik yang selanjutnya disebut Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memeriksa keabsahan berkas pengusulan penghargaan akademik.
- (14) Program Studi adalah unit yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- (15) Dekan adalah pimpinan fakultas.
- (16) Rektor adalah Rektor UMMagelang.
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMMagelang.

Pasal 2

Setiap mahasiswa berprestasi luar biasa dan melaksanakan kegiatan luar biasa berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:

- a. TA/Skripsi/Tesis;
- b. KKN; atau
- c. PPL/KP/OJT/Magang.

BAB II

PENGHARGAAN AKADEMIK YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

Pasal 3

- (1) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, berlaku bagi mahasiswa yang berhasil menjadi:
 - a. Ketua dan anggota pelaksana PKM untuk kategori PKM-PE, PKM-PSH, dan PKM-KC;
 - b. Juara 1, 2, 3 dalam olimpiade sains/kompetisi keilmuan minimal setingkat nasional;
 - c. Pemakalah terbaik dalam seminar internasional;
 - d. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali;
 - e. Pemenang mahasiswa berprestasi tingkat nasional;
 - f. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 40 halaman isi, ukuran A5, satu spasi, maksimal ukuran huruf 11 pt;
 - g. Penulis utama artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dengan tata kelola baik (*peer-reviewed journal*);
 - h. Penghasil invensi yang dipatenkan minimal pada status terdaftar; dan
 - i. Nominee finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional.
- (2) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi berupa penyetaraan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.

- (3) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam format TA/Skripsi/Tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku di setiap Fakultas/Program Studi.
- (4) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Diploma dan Sarjana bisa mengakses butir a sampai i, sedangkan program Magister bisa mengakses poin c sampai g.
- (5) Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengambil SKS TA/Skripsi/Tesis dan menyelesaikan administrasi biayanya.
- (6) Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menseminarkan prestasi akademik yang diperoleh dan mengikuti Ujian Akhir Program sebagai bentuk pemenuhan Capaian Pembelajaran.
- (7) Penyetaraan prestasi akademik dengan TA/Skripsi/Tesis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal prestasi mahasiswa yang diperoleh secara kelompok sebagaimana pada pasal 3 ayat (1), maka untuk penyetaraan dalam bentuk TA/Skripsi berlaku untuk ketua dan anggota (huruf a dan b) dan inventor utama dan anggota (huruf h) yang melaksanakan kegiatan dan penemuan pada tingkat akhir, minimal semester 6 untuk mahasiswa S1 atau semester 4 dan 6 untuk mahasiswa D3.
- (2) TA/Skripsi yang dihasilkan dari prestasi akademik sesuai pasal 3 ayat (1) huruf a dan b yang diklaim oleh lebih dari satu mahasiswa harus memenuhi kaidah tulisan ilmiah, khususnya dalam hal tingkat kesamaannya kurang dari 50%.
- (3) Penghargaan akademik sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan jika PKM-nya dinyatakan selesai dan luarannya tercapai.
- (4) Dosen Pembimbing mahasiswa berprestasi sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) menjadi pembimbing penyusunan laporan TA/Skripsi.

BAB III

PENGHARGAAN AKADEMIK YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Pasal 5

- (1) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, berlaku bagi:
 - a. Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA), Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM), dan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat universitas minimal 1 tahun;
 - b. Pegiat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) atau guru dan pendidik relawan di sekolah Islam di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) sekurang-kurangnya 6 bulan;
 - c. Pelaksana PKM-M, PKM-T, PHBD, atau PKM-K baik sebagai ketua maupun anggota;
 - d. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah DRPM/ Kementrian lain/ Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen;
 - e. Mahasiswa yang mendapat tugas dari Universitas dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam, Latsitardanus atau sejenisnya minimal 2 minggu;
 - f. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
 - g. Aktivistis di bidang sosial/pekerja sosial dan keagamaan minimal 1 tahun dan;
 - h. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu;
- (2) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif UMMagelang.
- (3) Penyetaraan kegiatan mahasiswa dengan KKN sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), wajib mengambil SKS KKN dan melengkapi administrasi biayanya.
- (2) Dalam hal kegiatan yang diperoleh secara kelompok maka untuk penyetaraan dalam bentuk KKN berlaku untuk semua anggota.
- (3) Penghargaan Akademik kegiatan mahasiswa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan yang sesuai dengan format KKN, yang diperoleh dari portofolio kegiatan.
- (4) Dosen Pembimbing kegiatan mahasiswa menjadi pembimbing penyusunan laporan KKN.

- (5) Universitas menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, b, e, dan g untuk penyusunan laporan KKN.

BAB IV

PENGHARGAAN AKADEMIK YANG DISETARAKAN DENGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), KERJA PRAKTEK (KP), *ON THE JOB TRAINING* (OJT), DAN MAGANG (*INTERNSHIP*)

Pasal 7

- (1) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, berlaku bagi:
 - a. Guru dan pendidik relawan di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan;
 - b. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
 - c. Mahasiswa yang sudah bekerja atau berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UMMagelang; dan
 - d. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UMMagelang dan sesuai dengan bidang studinya;
- (2) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif UMMagelang.
- (3) Penyetaraan prestasi akademik dan kegiatan mahasiswa dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang berprestasi dan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), wajib mengambil SKS PPL, KP, OJT, atau Magang dan melengkapi administrasi biayanya.
- (2) Penghargaan Akademik prestasi dan kegiatan mahasiswa sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan yang sesuai dengan format PPL, KP, OJT, atau Magang, yang diperoleh dari portofolio kegiatan.
- (3) Dosen Pembimbing kegiatan mahasiswa menjadi pembimbing penyusunan laporan PPL, KP, OJT, atau Magang.
- (4) Universitas menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, c, dan d untuk penyusunan laporan PPL, KP, OJT, atau Magang.

BAB V

MEKANISME PENYETARAAN

Pasal 9

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Setiap prestasi atau kegiatan akademik hanya bisa disetarakan dengan satu penghargaan, sebagaimana pada pasal 2.

Pasal 10

- (1) Permohonan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Rektor melalui Ketua Program Studi atas persetujuan Dekan.
- (2) Rektor menyerahkan usulan kepada Komite Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan berkas.
- (3) Komite Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Verifikasi menerbitkan Keputusan Rektor.

BAB VI

KOMITE VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Komite Verifikasi terdiri dari unsur LPMA, LP3M, LPP, dan LP2SI.
- (2) Komite Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Komite Verifikasi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) Komite Verifikasi melaksanakan pemeriksaan keabsahan berkas secara periodik setiap semester.
- (2) Komite Verifikasi memiliki tugas utama untuk:
 - a. Menilai kelayakan permohonan Penghargaan Akademik dibandingkan dengan Capaian Pembelajaran yang disetarakan.
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran portofolio permohonan ke masyarakat atau ke instansi terkait, jika diperlukan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan kepada Rektor.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 26 Robi'ul Akhir 1438 H
13 Januari 2018 M



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Eko Muh Widodo, MT
NIP. 19650913 199103 1 002

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian
 2. Wakil Rektor
 3. Dekan, Ka. Lembaga, Ka. Badan, Ka. SPI
 4. Ka. Biro
- di lingkungan UMMagelang

Lampiran Peraturan Rektor Nomor 010/PER/II.3.AU/F/2018
Tentang : Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi Dan Kegiatan Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Magelang
Tanggal : 26 Robi'ul Akhir 1438 H
13 Januari 2018 M

**BUKTI KINERJA PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA YANG DAPAT DISETARAKAN DENGAN
KEGIATAN AKADEMIK**

1. Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

Jenis Prestasi Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Ketua dan anggota pelaksana PKM untuk kategori PKM-PE, PKM-PSH, PKM-KC; KRCl, dan KMHE	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir 3. Luaran
2. Juara 1, 2, 3 dalam olimpiade sains/kompetisi keilmuan minimal setingkat nasional	1. Sertifikat/Piagam 2. Bukti kinerja yang dikompetisikan
3. Pemakalah terbaik dalam seminar internasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi
4. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi
5. Pemenang mahasiswa berprestasi tingkat nasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi media massa 3. Bukti kinerja yang dikompetisikan
6. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 40 halaman isi, ukuran A5, dan 8000 kata	Buku Cetak
7. Penulis utama artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dengan tata kelola baik (<i>peer-reviewed journal</i>)	1. Bukti publikasi 2. Sertifikat akreditasi jurnal 3. Bukti review artikel
8. Penghasil invensi yang dipatenkan minimal pada status terdaftar	1. Deskripsi paten 2. Bukti pendaftaran paten
9. Nominee finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi media massa 3. Bukti kinerja yang dikompetisikan

2. Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan KKN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA), Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM), dan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA) sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat-keputusan/ Surat keterangan dari Pimpinan di atasnya 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. 3. Surat pernyataan bermatera

2. Pegiat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di masyarakat, atau guru dan pendidik relawan di sekolah Islam sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. 3. Surat pernyataan bermaterai
3. Pelaksana PKM-M, PKM-T, PHBD, atau PKM-K baik sebagai ketua maupun anggota	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir 3. Luaran 4. Surat pernyataan bermaterai
4. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah DRPM/ Kementerian lain/ Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen	1. Portofolio kegiatan selama Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung 2. Surat rekomendasi dari Ketua Pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 3. Surat pernyataan bermaterai
5. Mahasiswa yang mendapat tugas dari Universitas dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam minimal 2 minggu	1. Surat Tugas 2. Portofolio kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
6. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas	1. Surat tugas magang 2. Laporan magang 3. Surat pernyataan bermaterai
7. Pengurus aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat universitas minimal 1 tahun	1. SK Pengurus IMM 2. Portofolio 3. Surat Rekomendasi dari LP2SI 4. Surat pernyataan bermaterai
8. Aktifis di bidang sosial/pekerja sosial, pegiat Lazismu, pengurus panti, pengurus pesantren, peserta PIKMA dan sejenisnya minimal 6 bulan	1. Surat keputusan/Surat tugas 2. Portofolio kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
9. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu	1. Surat tugas 2. Laporan kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
10. Mahasiswa yang mengikuti Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara dan dinyatakan lulus.	1. Surat tugas 2. Laporan kegiatan 3. Sertifikat 4. Surat pernyataan bermaterai

(4) Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut.

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Guru dan pendidik relawan di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat keputusan/ Surat keterangan 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan.

	3. SK akreditasi sekolah 4. Surat pernyataan bermaterai
2. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas	1. Surat tugas magang 2. Laporan magang 3. Surat pernyataan bermaterai
3. Mahasiswa yang sudah bekerja atau berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UMMagelang	1. Surat Keterangan dari atasan (untuk yang sudah bekerja) 2. Bukti Ijin Usaha (SIUP dan TDP) 3. Portofolio kegiatan selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
4. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UMMagelang.	1. Sertifikat kompetensi 2. Surat pernyataan bermaterai
5. PKM-T	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir Luaran

Ditetapkan di : Magelang
 Pada tanggal : 26 Robi'ul Akhir 1439 H
 13 Januari 2018 M

Rektor,



(Handwritten signature)
 Dr. Eko Muh Widodo, MT
 NIP. 19650913 199103 1 002